



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : <https://unri.ac.id>

PERNYATAAN RESMI

Nomor: 94/DST/UN19.5.2.2/TU.00.01/2026

Terkait Penanganan Dugaan Kekerasan Seksual
di Klinik Pratama UNRI Sehati 1 Universitas Riau

Universitas Riau memberikan perhatian yang serius terhadap adanya laporan dugaan kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Klinik Pratama UNRI Sehati 1 Universitas Riau. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Riau menyampaikan pernyataan resmi sebagai berikut:

1. Universitas Riau menegaskan komitmen untuk menangani perkara ini secara serius sampai pada tahap pengambilan keputusan dan penjatuhan sanksi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Dalam hal terlapor terbukti melakukan pelanggaran, Universitas Riau akan menindaklanjuti proses tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebagai langkah awal untuk menjamin objektivitas, kelancaran, dan independensi proses pemeriksaan, Universitas Riau telah menonaktifkan sementara yang bersangkutan dari tugas pelayanan di Klinik Pratama UNRI Sehati 1 Universitas Riau sejak tanggal 27 April 2026, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1173/UN19/HK.02/2026. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan tindak lanjut laporan, pemeriksaan dan pendalaman laporan, serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT) Universitas Riau.
3. Universitas Riau menegaskan bahwa Satgas PPKPT Universitas Riau telah menangani laporan dugaan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Proses pemeriksaan dilakukan secara hati-hati, objektif, profesional, dan berkeadilan, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan terhadap korban, penghormatan terhadap hak-hak para pihak, kerahasiaan proses pemeriksaan, serta asas praduga tidak bersalah.
4. Universitas Riau memastikan bahwa korban memperoleh ruang aman, perlindungan, dan pendampingan yang layak. Selain proses pemeriksaan atas laporan yang sedang berjalan, Universitas Riau juga menyediakan layanan pendampingan psikologis dan kesehatan mental melalui Unit Penunjang Akademik Bimbingan dan Konseling (UPA BK) Universitas Riau. Layanan ini diberikan untuk memastikan korban memperoleh dukungan yang aman sesuai dengan kebutuhan pemulihan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : <https://unri.ac.id>

5. Mengingat terlapor berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka tindak lanjut pemeriksaan dan penjatuhan sanksi disiplin akan diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Universitas Riau akan memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan secara tertib, proporsional, dan sesuai dengan kewenangan institusi.
6. Universitas Riau berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, bermartabat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Universitas Riau juga menjamin bahwa setiap laporan dugaan kekerasan seksual akan ditangani secara serius, profesional, berkeadilan, dan bertanggung jawab, dengan tetap mengutamakan perlindungan korban serta penghormatan terhadap hukum dan hak-hak seluruh pihak yang terkait.

Demikian pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen Universitas Riau dalam menjaga integritas institusi, melindungi sivitas akademika, serta memastikan terselenggaranya lingkungan pendidikan tinggi yang aman dan bermartabat.

Pekanbaru, 30 April 2026

an. Rektor

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum

Universitas Riau



Yuana Nurulita, S.Si., M.Si., Ph.D

NIP 197810092006042002